



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

**Pemohon, Blitar**, 31 Januari 1985, Umur 36 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saudara Pemohon ( calon suami dan isteri) di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2022, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd. tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Xxxx, karena bapak kandung Pemohon sedang dirawat di Rumah Sakit karena sakit dan ibu kandung Pemohon mengalami sakit stroke dan tumor;
2. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah menikah sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6472011411073224, tanggal 06 Januari 2022 dan telah dikaruniai 3 orang anak (3);
3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Xxxx binti Xxxx, lahir di Samarinda, tanggal 12 Juni 2003 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Samarinda

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872/2003 tanggal 01 Juli 2003;

4. Bahwa saudara Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMKN di SMKN 11 Kota Samarinda dan lulus pada tahun tahun 2021, sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor 30405661 tanggal 04 juni 2021;

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan saudara kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Xxxx, lahir di Samarinda, tanggal 08 Juli 1998 / umur 23, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Bojonegoro, RT 013 Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagaimana surat keterangan Kelahiran Nomor 18/A-4-/Pom/Sp-III/1999 tanggal 15 Maret 1999 dan Xxxx masih masuk dalam daftar keluarga orangtuanya, sebagaimana Kartu Keluarga atas nama Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472011411073224 tanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P dengan Nomor 6472011411078360, tanggal 14 Juni 2012;

6. Bahwa calon suami saudara Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SDN di SDN 007 Kota Samarinda dan lulus pada tahun 2011, sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor 0010991 tanggal 20 Juni 2011;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan saudara Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Xxxx binti Xxxx dengan Xxxx dengan alasan saudara Pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B.006/KK.16.01.04/PW.01/1/2022 tanggal 06 Januari 2022;

8. Bahwa antara saudara Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dengan calon suaminya yang bernama Xxxx sudah saling mengenal berpacaran sejak 2 bulan yang lalu sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami saudara Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
10. Bahwa antara saudara Pemohon (Xxxx binti Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
11. Bahwa saudara Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami saudara Pemohon;
12. Bahwa hubungan antara saudara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
13. Bahwa saudara Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
14. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada saudara Pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider :

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Pemohon, adik dan calon suami beserta orang tuanya telah hadir, Hakim telah memberikan nasehat tentang akibat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan dibawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut dan menyatakan akan siap memberikan bimbingan maupun nasehat bagi anak-anak mereka dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan adik Pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Xxxx binti Xxxx telah berusia 18 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Xxxx, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Xxxx tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi isteri dan menjadi ibu dari anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saudara telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Xxxx, karena saudara Pemohon belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Xxxx saat ini berumur 23 tahun;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Xxx binti Xxx , saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara ia (Xxx ) dan Xxx binti Xxx tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia (Xxx ) menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada isteri dan menjadi seorang bapak bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa ia sekarang sudah bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa orang tuanya ( Xxx) dan Pemohon telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Xxx binti Xxx calon isterinya masih berusia 18 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Sungai Kunjang Nomor : B-006/KK.16.01.04/PW.)1/1/2022, tanggal 06 Januari 2022, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1872/2003 atas nama Xxx dari Kepala Kantor Pendaftaran Pendudukan,Kota Samarinda,tanggal 06 Juli 2009, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-2;
- Fotokopi Kartu keluarga Nomor:6472011411073224,tanggal 06 -01-2022,atas nama Xxx,dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Samarinda,sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-3;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta membantu semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga adik Pemohon dengan calon suaminya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1. yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan saudara Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palaran, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/semperna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dibuat pejabat yang berwenang sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/semperna; yang diajukan oleh Pemohon dimana terdapat nama adik kandung Pemohon (Xxxx binti Xxxx ) lahir tanggal, 12 Juni 2003 dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada adik kandung Pemohon bernama (Xxxx binti Xxxx ), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx dengan alasan adanya kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Nomor :B-006/KK.16.01.04/PW.01/1/2022, tanggal 06 Januari 2022, terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum memberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan adik kandung Pemohon (Xxxx binti Xxxx ) sendiri, telah ternyata sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran tersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Xxxx binti Xxxx dan Xxxx telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai bahkan keduanya berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adik kandung Pemohon yang

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (Xxxx binti Xxxx ) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi adik kandung Pemohon dengan calon suaminya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi merkea berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة  
فليتزوج.....الخ

.Artinya :*“Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama (Xxxx binti Xxxx ) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِاَلْمَصْلَحَةِ

Artinya : *“Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan”*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik kandung Pemohon bernama (Xxxx binti Xxxx ) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 260.000,-** (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama di Samarinda Drs.H. Ibrohim, M.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj.Siti Maimunah,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon ,calon isteri dan suami serta orang tuanya;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....



Hakim,

Drs.H.Ibrohim M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Siti Maimunah,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
-- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>260.000,-</b>

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Smd.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)